



BUPATI KAPUAS HULU

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR 29 TAHUN 2012

TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENGELOLAAN
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DI BIDANG PENANAMAN MODAL
KEPADA KANTOR PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN KAPUAS HULU

BUPATI KAPUAS HULU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6, Pasal 10, dan Pasal 11 Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal, maka harus dilakukan pendelegasian kewenangan pengelolaan perizinan dan non perizinan di Bidang Penanaman Modal kepada Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kapuas Hulu, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Kewenangan Pengelolaan Perizinan dan Non Perizinan di Bidang Penanaman Modal Kepada Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kapuas Hulu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembarana Negara Republik Indonesia 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
10. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
11. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah;
15. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 9 Tahun 2012 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kapuas Hulu.

- Memperhatikan : 1. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 11 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pembinaan, dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
2. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal;
3. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
4. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2009 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENGELOLAAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DI BIDANG PENANAMAN MODAL KEPADA KANTOR PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN KAPUAS HULU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
3. Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu adalah Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kapuas Hulu, yang selanjutnya disingkat KPMP2T.
4. Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (KPMP2T) adalah perangkat daerah Kabupaten Bidang Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat PDKPM.
5. Perangkat Daerah Kabupaten/Kota bidang Penanaman Modal, yang selanjutnya disingkat PDKPM adalah unsur pembantu kepala daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan bentuk sesuai dengan kebutuhan masing-masing Pemerintah Kabupaten/Kota, yang menyelenggarakan fungsi utama koordinasi di bidang penanaman modal di Pemerintah Kabupaten/Kota.

6. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh Penanam Modal Dalam Negeri maupun Penanam Modal Asing untuk melakukan usaha di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu.
7. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal, yang dapat berupa Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing.
8. Penanaman Modal Dalam Negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia, yang dilakukan oleh Penanam Modal Dalam Negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
9. Penanaman Modal Asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia, yang dilakukan oleh Penanam Modal Asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.
10. Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP adalah kegiatan pelaksanaan suatu perizinan dan non perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan, yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.
11. Pendelegasian Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban serta pertanggungjawaban perizinan dan non perizinan, termasuk penandatanganannya atas nama pemberi wewenang yaitu Bupati Kapuas Hulu kepada Kepala KPMP2T yang ditetapkan dengan uraian yang jelas.
12. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal, yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai penanaman modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Naskah Perizinan dan Non Perizinan adalah sertifikat yang diterbitkan oleh KPMP2T Kabupaten Kapuas Hulu yang bertuliskan dan berlogo Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu yang memiliki tanda kerahasiaan khusus.
15. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
16. Procedure Standar/Standard Operating Procedure (SOP) adalah sesuatu yang dipakai atau sebutan lain sebagai contoh atau dasar yang sah bagi ukuran dalam acara atau yang disebut cara yang harus ditempuh dalam melaksanakan pelayanan perizinan dan non perizinan.

BAB II

PENDELEGASIAN WEWENANG

Pasal 2

Bupati Kapuas Hulu mendelegasikan kewenangannya kepada Kepala KPMP2T dalam hal pemberian perizinan dan non perizinan di bidang penanaman modal pada bidang usaha yang terbuka dan terbuka dengan persyaratan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana tercantum dalam

Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini .

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, Kepala KPMP2T Kabupaten Kapuas Hulu diberi kewenangan dan wajib melaksanakan pengelolaan perizinan dan non perizinan di bidang penanaman modal dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPMP2T sebagai perangkat daerah pelaksana PTSP di bidang penanaman modal menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. melaksanakan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal;
 - b. mengkaji dan mengusulkan kebijakan pelayanan penanaman modal;
 - c. memberikan insentif daerah dan/atau kemudahan penanaman modal;
 - d. membuat peta penanaman modal di Kabupaten Kapuas Hulu;
 - e. mengembangkan peluang dan potensi penanaman modal dengan memberdayakan badan usaha;
 - f. mempromosikan penanaman modal;
 - g. mengembangkan sektor usaha penanaman modal daerah melalui pembinaan penanaman modal, antara lain meningkatkan kemitraan, meningkatkan daya saing, menciptakan persaingan usaha yang sehat, dan menyebarkan informasi yang seluas-luasnya dalam lingkup pelaksanaan penanaman modal;
 - h. membantu penyelesaian berbagai hambatan dan konsultasi permasalahan yang dihadapi penanam modal dalam menjalankan kegiatan penanaman modal di Kabupaten Kapuas Hulu.

BAB III

PELAYANAN PENANAMAN MODAL

Pasal 4

Jenis pelayanan di bidang penanaman modal terdiri dari pelayanan perizinan dan pelayanan non perizinan.

Pasal 5

- (1) Pelayanan perizinan di bidang penanaman modal, antara lain :
 - a. pendaftaran penanaman modal;
 - b. izin prinsip penanaman modal;
 - c. izin prinsip perluasan penanaman modal;
 - d. izin prinsip perubahan penanaman modal;
 - e. izin usaha penanaman modal;
 - f. izin usaha perluasan;
 - g. izin usaha penggabungan perusahaan penanaman modal; dan
 - h. izin usaha perubahan.
- (2) Jenis pelayanan non perizinan dan kemudahan lainnya adalah perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) bagi tenaga kerja asing yang lokasi kerjanya di 1 (satu) kabupaten/kota.
- (3) Pelayanan perizinan ikutan lainnya di bidang penanaman modal berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV
PELAPORAN

Pasal 6

- (1) KPMP2T menyampaikan laporan penyelenggaraan PTSP di daerah kepada Bupati Kapuas Hulu dan salinannya kepada Kepala Perangkat Daerah Provinsi Bidang Penanaman Modal Provinsi Kalimantan Barat dengan tembusannya kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala setiap bulan.

BAB V
KETENTUAN LAIN – LAIN

Pasal 7

Dalam pelaksanaan pengelolaan pelayanan perizinan dan non perizinan, Kepala KPMP2T berkewajiban berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan menerapkan SPM dan SOP.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 24 September 2012

BUPATI KAPUAS HULU,
TTD

A. M. NASIR

Diundangkan di Putussibau
pada tanggal 25 September
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,
TTD

Ir. H. M. SUKRI

Pembina Utama Muda

NIP. 19590922 198903 1 004

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2012

NOMOR 309

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR 29 TAHUN 2012

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG PENGELOLAAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DI BIDANG PENANAMAN MODAL KEPADA KANTOR PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN KAPUAS HULU

BIDANG USAHA PENANAMAN MODAL YANG DIDELEGASIKAN DARI BUPATI KEPADA KANTOR PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU, SESUAI BIDANG USAHA YANG TERBUKA DAN TERBUKA DENGAN PERSYARATAN BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2010

1. BIDANG PERTANIAN;
2. BIDANG KEHUTANAN;
3. BIDANG PERIKANAN;
4. BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL;
5. BIDANG PERINDUSTRIAN;
6. BIDANG PEKERJAAN UMUM;
7. BIDANG PERDAGANGAN;
8. BIDANG KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA;
9. BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA;
10. BIDANG TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI;
11. BIDANG PERHUBUNGAN;
12. BIDANG KEUANGAN;
13. BIDANG PENDIDIKAN;
14. BIDANG KESEHATAN;
15. BIDANG JASA.

BUPATI KAPUAS HULU
TTD

A. M. NASIR